



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 18 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KeBangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dongol II Rt/Rw. 05/10 Desa Klampisan,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum dan Bukhari Yasin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada lembaga Bantuan Hukum "ALBANA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
- Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO type Y51 warna biru dengan No. Sim Card: 0889-02862500;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RM MT, No.Pol terpasang : N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. ANDY'S TRANS NUSA (Biro Perjalanan Wisata) d/a Jl. Raya Ngawi-Solo Km. 4 Ngawi melalui saksi GATUT WIDYATMOKO Bin PARNO WIRYANTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa berterus terang, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dan memohon putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang intinya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



-----Bahwa ia Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI bersama saksi Saksi DANANG EKA SAPUTRA Bin TRIONO (Alm) (Dalam berkas lain) dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya didalam tahun 2021, bertempat dikawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekira Jam. 20.30 Wib Terdakwa sewaktu masih dirumah telah dihubungi melalui Telp di aplikasi Whats APP oleh Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) dengan No. HP : 0878-5531-0837 di No. HP Terdakwa sendiri yaitu : 0889-02862500, bahwa dirinya saat itu mengatakan jika Terdakwa disuruh berangkat mengambil sabu dan dirinya juga mengatakan jika Saksi DANANG sudah dihubungi olehnya dan akan berangkat menjemput Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa jawab : iya, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian ternyata benar Saksi DANANG EKA SAPUTRA datang kerumah Terdakwa sendirian dan akhirnya mereka berdua berangkat mengambil sabu di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Merk. Toyota Type Avanza 1.3 EF653RM MT, Nopol terpasang : N-1140-BQ dan saat perjalanan Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) menghubungi Terdakwa lagi memberitahukan jika Terdakwa disuruh Menunggu di Baypass arah Krian Mojokerto dan Terdakwa nanti akan ada yang menghubungi lewat Hp, setelah Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA tiba di bypass arah krian kemudian parkir di Alfamart setempat kurang lebih 15 menit kemudian ada yang menghubungi Terdakwa menggunakan No. Sim Card baru yaitu : +1(317)6646664 melalui pesan Whats APP mengatakan jika Terdakwa disuruh geser lokasi dan di Share Lok, mengetahui hal tersebut Terdakwa akhirnya pindah sesuai petunjuk dan setelah sampai tujuan lalu Terdakwa menyuruh Saksi DANANG EKA SAPUTRA untuk turun

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



dari kendaraan menemui orang tersebut lalu yang Terdakwa ketahui Saksi DANANG EKA SAPUTRA langsung melakukan transaksi menerima sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 50 (lima puluh) Gram, setelah barang dibawa dirinya langsung meninggalkan orang tersebut dan naik lagi ke kendaraan yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit kendaraan Merk. Toyota Type Avanza 1.3 EF653RM MT, Nopol terpasang : N-1140-BQ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi DANANG EKA bermaksud akan kembali pulang kerumah, namun sewaktu diperjalanan Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA sempat berhenti di pinggir Tol karena saat perjalanan pulang Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) menyuruh mereka berdua agar sabu segera di pecah dimasukkan kedalam plastik klip kecil warna bening supaya mereka bisa langsung antar sabu pesanan pasien Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO), sehingga saat itu sabu langsung dipecah oleh Saksi DANANG EKA menjadi 5 (lima) bungkus klip kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus sisanya yang masih banyak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA berkemas melanjutkan lagi perjalanan kemudian langsung mengantarkan sabu pesanan yang pertama di ranjau/ ditaruh dibawah tanda petunjuk arah pertigaan Saradan Kab. Madiun, yang kedua di ranjau/ ditaruh di pinggir jalan bawah jembatan kecil samping lapangan Kec. Nglames kab. Madiun, yang ketiga di ranjau/ditaruh di dalam bak sampah yang terbuat dari cor di utara terminal Maospati kab. Magetan, yang keempat di ranjau/ditaruh bawah rambu tanda penyeberangan jalan utara terminal Maospati Kab. Magetan, yang kelima diranjau/ ditaruh bawah tugu perbatasan Ngawi-Magetan ;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA masih membawa sisa sabu yang berada didalam plastik klip setelah tugas mereka berdua selesai akhirnya sisa sabu dibawa oleh Saksi DANANG EKA sesuai perintah Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (OPO) dan kemudian Terdakwa langsung diantar pulang oleh Saksi DANANG EKA SAPUTRA kerumah dan selanjutnya menyimpan juga sabu jatah Terdakwa di kotak merk MATSUGI warna biru sebanyak 1 (satu) bungkus klip warna bening yang sebelumnya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



perjalanan pulang Terdakwa juga mengambil dari sisa sabu yang dibawa oleh Saksi DANANG tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira jam. 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi DANANG EKA SAPUTRA melalui pesan Whats APP dari No. Sim Card: 0889-02862500 milik Terdakwa sendiri ke No. Sim Card: 0813-3368-0414 milik Saksi DANANG EKA SAPUTRA sendiri dengan maksud agar dirinya segera memecah dan menimbang lagi sabu yang dirinya bawa sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil isi 5 gram untuk diberikan kepada pemesan sabu yang membeli melalui Terdakwa yaitu Saksi FAJAR, setelah Terdakwa menghubungi Sdr DANANG tersebut sekira Jam 12.30 Wib dirinya datang kerumah sendirian, lalu mereka berdua langsung berangkat ke rumah Saksi RETNO WIDOWATI, namun saat diperjalanan Saksi DANANG memberitahukan kepada Terdakwa jika dirinya oleh Saksi ROSI (DPO) disuruh untuk mengantarkan sabu ke Saradan kab. Madiun lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian setelah mereka sampai dirumah Saksi RETNO WIDOWATI mereka langsung mengajaknya untuk keluar rumah, kemudian terdakwa dan saksi DANANG EKA SAPUTRA dan mengantar sabu di depan SMP N 2 SARADAN Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil wama bening berisi 10 gram sabu, setelah mereka berhasil menaruhnya lalu mereka bertiga bermaksud untuk pergi yaitu Saksi FAJAR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA bermaksud akan mengantar sabu ke Kab. Bojonegoro, namun dalam perjalanan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira jam 16.30 Wib, di dalam mobil depan Pemkab Caruban Kab. Madiun Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggunakan sabu dan segera membuat alat hisap, setelah terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa menghisap sabunya dan Terdakwa menaruh di dasbort pintu sebelah kanan lalu alat hisap (BONG) Terdakwa taruh didasbort depan porsleneng;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa, Saksi DANANG EKA dan Saksi RETNO WIDOWATI langsung menuju ke Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro sesuai perjanjian sewaktu Saksi FAJAR memesan sabu, namun karena Terdakwa tidak hafal dengan wilayah Kab. Bojonegoro sehingga Saksi FAJAR saat itu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



menghubungi Terdakwa dan memberikan lokasinya melalui Gogle Maps (Share Lok) dan ternyata setelah Terdakwa lihat lokasi berada di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian sesampainya di depan Alfamard dekat SPBU Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Terdakwa menurunkan Saksi DANANG EKA dan Saksi RETNO WIDOWATI dengan tujuan supaya mereka berdua tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi FAJAR, setelah mereka berdua turun dari kendaraan Terdakwa tinggal dan balik arah menuju ke SPBU dengan tujuan langsung menemui Saksi FAJAR, namun saat Terdakwa masuk ke dalam SPBU Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira Jam. 19.30 Wib, tersebut tiba-tiba dihadap oleh petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu yang Terdakwa simpan di saku celana dan yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa oleh petugas kepolisian dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANANG EKA SAPUTRA dan Saksi Saksi RETNO WIDOWATI saat itu juga turut dilakukan penangkapan serta penggeledahan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05503/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA JATIM SAPTO SRI SUHARTOMO, Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim Kapolres Bojonegoro dengan surat nomor :B/159/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 24 juni 2021 disimpulkan barang bukti dengan nomor 05503/NNF/2021 tanggal 1 juli 2021 yaitu :
 - 11411/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 4,456 gram
 - 11412/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,124 gram
 - 11413/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,142 gram

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11414/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,085 gram

Dengan total keseluruhan berat netto 4,807 gram

Dan sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dengan rincian :

- 11411/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 4,440 gram
- 11412/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,113 gram
- 11413/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,129 gram
- 11414/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,070 gram

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa :

11411/2021/NNFs /d 11414/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA mendapatkan upah dari Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI bersama saksi Saksi DANANG EKA SAPUTRA (Dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya didalam tahun 2021, bertempat dikawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, "setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekira Jam. 20.30 Wib Terdakwa sewaktu masih dirumah telah dihubungi melalui Telp di aplikasi Whats APP oleh Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) dengan No. HP : 0878-5531-0837 di No. HP Terdakwa sendiri yaitu : 0889-02862500, bahwa dirinya saat itu mengatakan jika Terdakwa disuruh berangkat mengambil sabu dan dirinya juga mengatakan jika Saksi DANANG sudah dihubungi olehnya dan akan berangkat menjemput Terdakwa , kemudian saat itu Terdakwa jawab : iya, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian ternyata benar Saksi DANANG EKA SAPUTRA datang kerumah Terdakwa sendirian dan akhirnya mereka berdua berangkat mengambil sabu di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Merk. Toyota Type Avanza 1.3 EF653RM MT, Nopol terpasang : N-1140-BQ dan saat perjalanan Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) menghubungi Terdakwa lagi memberitahukan jika Terdakwa disuruh Menunggu di Baypass arah Krian Mojokerto dan Terdakwa nanti akan ada yang menghubungi lewat Hp, setelah Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA tiba di bypass arah krian kemudian parkir di Alfamart setempat kurang lebih 15 menit kemudian ada yang menghubungi Terdakwa menggunakan No. Sim Card baru yaitu : +1(317)6646664 melalui pesan Whats APP mengatakan jika Terdakwa disuruh geser lokasi dan di Share Lok, mengetahui hal tersebut Terdakwa akhirnya pindah sesuai petunjuk dan setelah sampai tujuan lalu Terdakwa menyuruh Saksi DANANG EKA SAPUTRA untuk turun dari kendaraan menemui orang tersebut lalu yang Terdakwa ketahui Saksi DANANG EKA SAPUTRA langsung melakukan transaksi menerima sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 50 (lima puluh) Gram, setelah barang dibawa dirinya langsung meninggalkan orang tersebut dan naik lagi ke kendaraan yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit kendaraan Merk. Toyota Type Avanza 1.3 EF653RM MT, Nopol terpasang : N-1140-BQ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi DANANG EKA bermaksud akan kembali pulang kerumah, namun sewaktu diperjalanan Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA sempat berhenti di pinggir Tol karena saat perjalanan pulang Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) menyuruh mereka berdua agar sabu segera di pecah dimasukkan kedalam plastik klip kecil warna bening supaya mereka bisa langsung antar sabu pesanan pasien Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO), sehingga saat itu sabu langsung dipecah oleh Saksi DANANG EKA menjadi 5 (lima) bungkus klip kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus sisanya yang masih banyak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA berkemas melanjutkan lagi perjalanan kemudian langsung mengantarkan sabu pesanan yang pertama di ranjau/ ditaruh dibawah tanda petunjuk arah pertigaan Saradan Kab. Madiun, yang kedua di ranjau/ ditaruh di pinggir jalan bawah jembatan kecil samping lapangan Kec. Nglames kab. Madiun, yang ketiga di ranjau/ditaruh di dalam bak sampah yang terbuat dari cor di utara terminal Maospati kab. Magetan, yang keempat di ranjau/ditaruh bawah rambu tanda penyeberangan jalan utara terminal Maospati Kab. Magetan, yang kelima diranjau/ ditaruh bawah tugu perbatasan Ngawi-Magetan ;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA masih membawa sisa sabu yang berada didalam plastik klip setelah tugas mereka berdua selesai akhirnya sisa sabu dibawa oleh Saksi DANANG EKA sesuai perintah Saksi ROSI Als. ULTRAMEN COSMOS (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung diantar pulang oleh Saksi DANANG EKA SAPUTRA kerumah dan selanjutnya menyimpan juga sabu jatah Terdakwa di kotak merk MATSUGI warna biru sebanyak 1 (satu) bungkus klip warna bening yang sebelumnya perjalanan pulang Terdakwa juga mengambil dari sisa sabu yang dibawa oleh Saksi DANANG tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira jam. 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi DANANG EKA SAPUTRA melalui pesan Whats APP dari No. Sim Card: 0889-02862500 milik Terdakwa sendiri ke No. Sim Card: 0813-3368-0414 milik Saksi DANANG EKA SAPUTRA sendiri dengan maksud agar dirinya segera memecah dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



menimbang lagi sabu yang dirinya bawa sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil isi 5 gram untuk diberikan kepada pemesan sabu yang membeli melalui Terdakwa yaitu Saksi FAJAR, setelah Terdakwa menghubungi Sdr DANANG tersebut sekira Jam 12.30 Wib dirinya datang kerumah sendirian, lalu mereka berdua langsung berangkat ke rumah Saksi RETNO WIDOWATI, namun saat diperjalanan Saksi DANANG memberitahukan kepada Terdakwa jika dirinya oleh Saksi ROSI (DPO) disuruh untuk mengantarkan sabu ke Saradan kab. Madiun lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian setelah mereka sampai dirumah Saksi RETNO WIDOWATI mereka langsung mengajaknya untuk keluar rumah, kemudian terdakwa dan saksi DANANG EKA SAPUTRA dan mengantar sabu di depan SMP N 2 SARADAN Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil wama bening berisi 10 gram sabu, setelah mereka berhasil menaruhnya lalu mereka bertiga bermaksud untuk pergi yaitu Saksi FAJAR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DANANG EKA SAPUTRA bermaksud akan mengantar sabu ke Kab. Bojonegoro, namun dalam perjalanan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira jam 16.30 Wib, di dalam mobil depan Pemkab Caruban Kab. Madiun Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggunakan sabu dan segera membuat alat hisap, setelah terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa menghisap sabunya dan Terdakwa menaruh di dasbort pintu sebelah kanan lalu alat hisap (BONG) Terdakwa taruh didasbort depan porsleneng;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa, Saksi DANANG EKA dan Saksi RETNO WIDOWATI langsung menuju ke Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro sesuai perjanjian sewaktu Saksi FAJAR memesan sabu, namun karena Terdakwa tidak hafal dengan wilayah Kab. Bojonegoro sehingga Saksi FAJAR saat itu menghubungi Terdakwa dan memberikan lokasinya melalui Gogle Maps (Share Lok) dan ternyata setelah Terdakwa lihat lokasi berada di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian sesampainya di depan Alfamard dekat SPBU Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Terdakwa menurunkan Saksi DANANG EKA dan Saksi RETNO WIDOWATI dengan tujuan supaya mereka berdua tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi FAJAR, setelah mereka

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



berdua turun dari kendaraan Terdakwa tinggal dan balik arah menuju ke SPBU dengan tujuan langsung menemui Saksi FAJAR, namun saat Terdakwa masuk ke dalam SPBU Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira Jam. 19.30 Wib, tersebut tiba-tiba dihadang oleh petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu yang Terdakwa simpan di saku celana dan yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa oleh petugas kepolisian dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANANG EKA SAPUTRA dan Saksi Saksi RETNO WIDOWATI saat itu juga turut dilakukan penangkapan serta penggeledahan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05503/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA JATIM SAPTO SRI SUHARTOMO, Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim Kapolres Bojonegoro dengan surat nomor :B/159/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 24 juni 2021 disimpulkan barang bukti dengan nomor 05503/NNF/2021 tanggal 1 juli 2021 yaitu :

- 11411/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 4,456 gram
- 11412/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,124 gram
- 11413/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,142 gram
- 11414/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal; warna putih dengan berat netto 0,085 gram

Dengan total keseluruhan berat netto 4,807 gram

Dan sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dengan rincian :

- 11411/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 4,440 gram

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- 11412/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,113 gram
- 11413/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,129 gram
- 11414/2021/NNF seperti tersebut dalam dikembalikan berat netto 0,070 gram

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa :

11411/2021/NNFs /d 11414/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Regan Junevin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wib di dalam kawasan SPBU Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atas atas tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Andri Isnarendra beserta 1 (satu) Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Danang Eka Saputra bin Alm. Triono (dalam berkas terpisah) dan Saksi Retno Widowati binti Alm. Joko Winarto (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil Avanza warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba pada saat itu berdasarkan informasi dari Fajar;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, saksi bersama 1 (satu) unit Satnarkoba melakukan UCB (*Under Cover Buy*) dengan Fajar, setelah Fajar berhasil melakukan *Under Cover Buy* kemudian berpura-pura memesan sabu dan melakukan janji untuk melakukan transaksi, lalu Fajar melalui pesan Whatsapp menyatakan pesanan sudah dikirim dalam perjalanan dan untuk menemui di Kec. Padangan, Kab Bojonegoro selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas yakul yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 buah sedotan bekas, seperangkat bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Vivo, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza beserta STNK dan kunci kontaknya kemudian melakukan interogasi dan dari keterangan Terdakwa bahwa dia ke Bojonegoro bersama Saksi Danang dan Saksi Retno yang saat itu berada di depan Alfamart, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Danang dan Saksi Retno;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Danang telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1(satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna cream merk Ny dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A37f warna gold beserta simcard, dan pada saat

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



dilakukan penggeledahan rumah Saksi Danang yang terletak di Dsn Ngadirojo Desa Watualang, Kec. /Kab. Ngawi ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah seperangkat bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik list hijau yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditempat kejadian tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Retno telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil) warna bening berisi sabu dan satu lembar tissue bekas warna putih yang masih disimpan, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Danang dan Saksi Retno dibawa ke Satresnarkoba Polres Bojonegoro beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Rosi alias Ultramen Cosmos (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat awalnya karena temannya yang bernama Saksi Danang Eka Saputra di telpon oleh orang yang bernama Rosi untuk mengambil sabu kemudian Saksi Danang menghubungi dan menjemput Terdakwa dengan mengendai mobil Avanza warna putih di daerah Kab. Mojokerto dan dalam perjalanan Terdakwa dihubungi Rosi untuk menunggu di bypass daerah Krian Mojokerto dan akan ada

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



seseorang yang menghubunginya lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk bergeser ke suatu tempat di daerah Mojokerto selanjutnya menyuruh Saksi Danang untuk turun dari mobil dan mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Rosi menyuruh Terdakwa dan Saksi Danang untuk memecah dan memasukkan dalam kantong plastik kecil lalu oleh Saksi Danang, narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan mengantarkan ke pembeli;
- Bahwa pesanan pertama dikirim/diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di bawah tanda arah petunjuk pertigaan Saradan Kab. Madiun (Ranjau), kedua dipinggir jalan bawah jembatan samping lapangan Kecamatan Nglames Madiun, ketiga didalam bak sampah di utara terminal Maospati Kab. Magetan, keempat di bawah rambu tanda penyebrangan jalan utara terminal Maospati Madiun, kelima di perbatasan Kab. Ngawi dan Kab. Magetan, keenam di dekat Exi Tol arah Kota Caruban Madiun dibawah rambu sebelum Alfamart dan ketujuh didepan SMPN 2 Saradan Madiun samping patok jalan;
- Bahwa total sabu yang sudah dikirim sebanyak 45 gram sedangkan sisanya yang ditemukan di Terdakwa setelah digunakann bersama dan setelah dilakukan penimbangan di PT Penggadaian Bojonegoro : sisa dalam pipet kaca setelah dihisap 1,96 gram, 1 bungkus klip kecil berisi 0,30 gram, 1 bungkus klip kecil berisi 0,32 gram dan 1 bungkus klip kecil berisi 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Danang dan Saksi Retno di dalam mobil depan Pemkab Caruban Kabupaten Madiun saat akan mengirim sabu kepada Fajar di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil sabu serta meranjau dan melakukan jual beli dengan Fajar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic, urine dari Terdakwa dinyatakan positif;



- Bahwa setahu saksi keuntungan dari Terdakwa adalah dapat memakai sabu tersebut bersama dengan teman-temannya, karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Rosi;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Avansa adalah mobil yang direntalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya memakai narkoba jenis sabu tersebut pada saat perjalanan ke Bojonegoro;
- Bahwa Bong/Alat pakai sabu tersebut ditemukan dari dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berupa yang merental mobil adalah Saksi Danang Eka Saputra bukan Terdakwa dan atas bantahan tersebut saksi membenarkan;

2. Saksi **Andri Isnarendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wib di dalam kawasan SPBU Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atas atas tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Regan Junevin beserta 1 (satu) Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Danang Eka Saputra bin Alm. Triono (dalam berkas terpisah) dan Saksi Retno Widowati binti Alm.Joko Winarto (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil Avanza warna putih;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba pada saat itu berdasarkan informasi dari Fajar;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, saksi bersama 1 (satu) unit Satnarkoba melakukan UCB (*Under Cover Buy*) dengan Fajar, setelah Fajar berhasil melakukan *Under Cover Buy* kemudian berpura-pura memesan sabu dan melakukan janji untuk melakukan transaksi, lalu Fajar melalui pesan Whatsapp menyatakan pesanan sudah dikirim dalam perjalanan dan untuk menemui di Kec. Padangan, Kab Bojonegoro selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas yakul yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 buah sedotan bekas, seperangkat bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Vivo, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza beserta STNK dan kunci kontaknya kemudian melakukan interogasi dan dari keterangan Terdakwa bahwa dia ke Bojonegoro bersama Saksi Danang dan Saksi Retno yang saat itu berada di depan Alfamart, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Danang dan Saksi Retno;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Danang telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1(satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna cream merk Ny dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A37f warna gold beserta simcard, dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah Saksi Danang yang terletak di Dsn Ngadirojo Desa Watualang, Kec. /Kab. Ngawi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah seperangkat bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik list hijau yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditempat kejadian tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Retno telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil) warna bening berisi sabu dan satu lembar tissue bekas warna putih yang masih disimpan, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Danang dan Saksi Retno dibawa ke Satresnarkoba Polres Bojonegoro beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Rosi alias Ultramen Cosmos (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat awalnya karena temannya yang bernama Saksi Danang Eka Saputra di telpon oleh orang yang bernama Rosi untuk mengambil sabu kemudian Saksi Danang menghubungi dan menjemput Terdakwa dengan mengendai mobil Avanza warna putih di daerah Kab. Mojokerto dan dalam perjalanan Terdakwa dihubungi Rosi untuk menunggu di bypass daerah Krian Mojokerto dan akan ada seseorang yang menghubunginya lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk bergeser ke suatu tempat di daerah Mojokerto selanjutnya menyuruh Saksi Danang untuk turun dari mobil dan mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa dalam perjalanan pulang Rosi menyuruh Terdakwa dan Saksi Danang untuk memecah dan memasukkan dalam kantong plastik kecil lalu oleh Saksi Danang, narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan mengantarkan ke pembeli;
- Bahwa pesanan pertama dikirim/diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di bawah tanda arah petunjuk pertigaan Saradan Kab. Madiun (Ranjau), kedua dipinggir jalan bawah jembatan samping lapangan Kecamatan Nglames Madiun, ketiga didalam bak sampah di utara terminal Maospati Kab. Magetan, keempat di bawah rambu tanda penyebrangan jalan utara terminal Maospati Madiun, kelima di perbatasan Kab. Ngawi dan Kab. Magetan, keenam di dekat Exi Tol arah Kota Caruban Madiun dibawah rambu sebelum Alfamart dan ketujuh didepan SMPN 2 Saradan Madiun samping patok jalan;
- Bahwa total sabu yang sudah dikirim sebanyak 45 gram sedangkan sisanya yang ditemukan di Terdakwa setelah digunakann bersama dan setelah dilakukan penimbangan di PT Penggadaian Bojonegoro : sisa dalam pipet kaca setelah dihisap 1,96 gram, 1 bungkus klip kecil berisi 0,30 gram, 1 bungkus klip kecil berisi 0,32 gram dan 1 bungkus klip kecil berisi 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Danang dan Saksi Retno di dalam mobil depan Pemkab Caruban Kabupaten Madiun saat akan mengirim sabu kepada Fajar di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil sabu serta meranjau dan melakukan jual beli dengan Fajar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic, urine dari Terdakwa dinyatakan positif;
- Bahwa setahu saksi keuntungan dari Terdakwa adalah dapat memakai sabu tersebut bersama dengan teman-temannya, karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Rosi;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Avansa adalah mobil yang direntalnya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya memakai narkoba jenis sabu tersebut pada saat perjalanan ke Bojonegoro;
- Bahwa Bong/Alat pakai sabu tersebut ditemukan dari dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berupa yang merental mobil adalah Danang Eka Saputra bukan Terdakwa dan atas bantahan tersebut saksi membenarkan;

3. Saksi **Fajar Rengga Arjasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang mendapatkan tugas atau perintah untuk melakukan under cover buy dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan saksi bisa mengenal Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah bertugas atau berdinasi di Polres Ngawi dan pada saat ini saksi bertugas di Polres Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu sehingga pada saat itu saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat kemudian dilakukan tindakan dengan penangkapan;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya Terdakwa menghubungi saksi tapi seingat saksi sekitar bulan Juni;
- Bahwa saksi memiliki perintah baik secara lisan dan tertulis dari Kasat untuk melakukan under cover buy tersebut;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Under Cover Buy No. Pol. : SP.Gas UCB/24/VI/2021/Sat Resnarkoba tertanggal 21 Juni 2021 adalah surat tugas yang menjadi dasar saksi untuk melakukan under cover buy, dimana surat tugas tersebut ditandatangani oleh Waka Polres Bojonegoro;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa yang saksi lakukan adalah memancing agar Terdakwa mau mengantarkan barang atau shabu-shabu tersebut ke tempat yang disepakati;
- Bahwa saksi mengatakan ingin membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan saksi meminta supaya Terdakwa sendiri yang mengantarkan shabu-shabu tersebut melalui Whatsapp (WA);
- Bahwa saksi pada saat itu memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat agar Terdakwa mengantarkan shabu-shabu yang saksi pesan ke SPBU yang ada di daerah Padangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap, antara saksi dan Terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi dan biasanya komunikasi kami hanya melalui chat di FB (Facebook) atau IG (Instagram) bukan melalui WA (Whatsapp) dan saksi mulai berkomunikasi melalui WA dengan Terdakwa setelah saling bertukar nomor WA pada saat berkomunikasi di IG dan hal itu terjadi kira-kira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa berani menawarkan shabu-shabu kepada saksi sedangkan sebelumnya saksi tidak pernah sama sekali terkait shabu-shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu setelah saksi pindah tugas di Bojonegoro dan saksi tahunya dari informasi teman-teman seprofesi / polisi yang bertugas di Ngawi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar sebagai berikut:

- Bahwa saksi memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram bukan 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi sendiri yang memandu Terdakwa ke SPBU daerah Padangan tersebut melalui WA;
- Bahwa saksi telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengantar dan akhirnya ditangkap;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa bukan baru yang pertama kali tetapi sudah yang ke 3 (tiga) kalinya, dimana untuk pemesanan dan pertama dan kedua beres tetapi yang ketiga ini yang bermasalah;
 - Bahwa saksi sering pakai shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa tetap pada keterangannya karena saksi baru pertama kali memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan benar saksi yang memandu Terdakwa untuk mengantarkannya ke SPBU daerah Padangan serta saksi benar ada memesan sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa tetapi tidak bisa dipenuhi yang ada hanya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) gram saja dan saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
4. Saksi **Danang Eka Saputra Bin Triono (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 wib ditangkap oleh Polisi dari Polres Bojonegoro bersama dengan Saksi Retno Widowati di depan Alfamart Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa pada saat ditangkap, dilanjutkan penggeledahan dirumah Saksi di Ngawi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna cream merk Ny, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A37f warna gold beserta simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah seperangkat bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik list hijau yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang didalamnya berisi 10 bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu tersebut, dari Rosi alias ultramen Cosmos (DPO);
- Bahwa dari sisa sabu yang ditemukan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang menunggu Terdakwa yang sedang mengantar sabu pesanan dari Saksi Fajar ;
- Bahwa awalnya sabu tersebut diperoleh dari Rosi dengan cara pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 20.30 WIB ditelpon Rosi alias Ultramen Cosmos (DPO) melalui aplikasi yang intinya disuruh untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu, setelah diperintah Rosi kemudian Saksi menghubungi dan menjemput Terdakwa dirumahnya dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam No.Pol.N-1140-BQ. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kabupaten Mojokerto dan saat diperjalanan Rosi menghubungi Terdakwa yang intinya disuruh standby di bypass arah daerah Krian Kabupaten Mojokerto dan akan ada seseorang yang menghubunginya melalui handphone dan sesampai di parkir di Alfamart daerah Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan disuruh geser lokasi dan setelah sampai di suatu tempat di daerah Kabupaten Mojokerto kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari kendaraan menemui orang seseorang yang tidak dikenalnya tersebut selanjutnya Saksi menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang tidak dikenal sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa setelah Saksi menerima Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bermaksud akan kembali pulang kerumah, namun diperjalanan Saksi dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan tol karena saat perjalanan pulang Rosi menyuruh agar Narkotia jenis sabu yang telah dibawanya tersebut segera di pecah dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil warna bening, kemudian Saksi memecah Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus klip kecil warna bening dan masih ada sisa Narkotika jenis sabu tersebut, Dalam perjalanan atas perintah dan petunjuk Rosi segera mengantarkan Narkotika jenis sabu yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



sudah dipecah atau dipisah menjadi 5 (lima) bungkus tersebut pada pembeli Narkotika jenis sabu yang dipesan melalui Rosi;

- Bahwa pesanan pertama dikirim/diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di bawah tanda arah petunjuk pertigaan Saradan Kabupaten Madiun (Ranjau), kedua dipinggir jalan bawah jembatan samping lapangan Kecamatan Nglames Madiun, ketiga didalam bak sampah di utara terminal Maospati Kabuapten Magetan, keempat di bawah rambu tanda penyebrangan jalan utara terminal Maospati Madiun, kelima di perbatasan Kabuapten Ngawi dan Kabupaten Magetan, keenam di dekat Exi Tol arah Kota Caruban Madiun dibawah rambu sebelum Alfamart dan ketujuh didepan SMPN 2 Saradan Madiun samping patok jalan;
- Bahwa setelah menaruh pesanan sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi pulang kerumah masing-masing, baru keesokkan harinya Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib mendapatkan telpon dari Terdakwa agar memecah kembali sisa sabu dan untuk 1 klip seberat 5 gram merupakan pesanan teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu, namun terlebih dahulu menjemput Saksi Retno Widowati dirumahnya, kemudian diajak kearah Madiun tepatnya di depan SMPN 2 Madiun Saksi menaruh sabu pesanan sesuai tempat yang sudah di beritahu oleh Rosi;
- Bahwa selanjutnya melanjutkan perjalanan kearah Bojonegoro, namun ketika baru sampai di depan Pemkab Caruban Kabupaten Madiun berhenti dan Saksi Retno Widowati dengan Saksi, serta Terdakwa memakai atau menggunakan sabu yang sudah dipersiapkan secara bergantian dan untuk saat itu Saksi Retno menghisap 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa dan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Retno Widowati bersama dengan Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan kearah Bojonegoro, untuk mengantarkan pesanan sabu kepada Fajar, pada saat di depan Alfamart Kecamatan Padangan Saksi Retno Widowati dan Saksi diturunkan dengan maksud untuk menunggu di depan Alfamart tersebut, sedangkan Terdakwa pergi menemui temannya untuk mengantar pesanan sabu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



- Bahwa Saksi kenal dengan Rosi karena dikenalkan oleh Terdakwa, kemudian sering berkomunikasi dan Saksi diminta oleh Rosi untuk menjadi kurir atau yang mengantarkan sabu kepada para pembeli dengan imbalan berupa uang;
- Bahwa selama ini Saksi bersama dengan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli, kemudian ditangkap dan untuk setiap mengantar sabu Saksi mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil avansa yang dipergunakan untuk mengantar sabu adalah mobil rental dan menyewa adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Retno Widowati Binti Joko Winarto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena masalah narkoba dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 wib di depan Alfamart turut Kecamatan Padangan;
- Bahwa Saksi ditangkap saat bersama dengan Saksi Danang, dan saat itu sedang menunggu Terdakwa yang sedang mengantar pesanan sabu kepada temannya;
- Bahwa sebelum Saksi dan Saksi Danang ditangkap oleh pihak Polisi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi bisa sampai di Bojonegoro, berawal dijemput di rumah Saksi di Ngawi oleh Terdakwa dan Saksi Danang, kemudian diajak pergi ke Madiun dengan maksud untuk membeli Kartu Perdata di Konter Smartfren, namun belum sampai di Madiun tepatnya di depan SMPN 2 Caruban menaruh sabu seberat 10 gram, dengan cara diranjau, selanjutnya melanjutkan perjalanan kearah Bojonegoro, namun ketika baru sampai di depan Pemkab Caruban Kabupaten Madiun berhenti dan Saksi bersama Saksi Danang, serta Terdakwa memakai atau menggunakan sabu yang sudah dipersiapkan secara

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



bergantian dan untuk saat itu Saksi menghisap 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa dan Saksi Danang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Danang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Bojonegoro, untuk mengantarkan pesanan sabu, pada saat di depan Alfamart Kecamatan Padangan Saksi dan Saksi Danang diturunkan dengan maksud untuk menunggu di depan Alfamart tersebut, sedangkan Terdakwa pergi menemui temannya untuk mengantarkan pesanan sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Gatut Widyatmoko Bin Parno Wiryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi pegawai perusahaan Rental Andy's Trans Nusa di Jalan Kartini Nomor 19 Ngawi yang dimiliki oleh Andis Jatmiko;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 di Kantor Andy's Trans Nusa saksi Danang Eka Saputra menyewa mobil Avanza dengan nopol N 1140 BQ tetapi atas nama STNKnya saksi tidak hafal, untuk 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dihari ketiga saksi dihubungi polisi;
- Bahwa saksi Danang menyewa mobil akan digunakan untuk mengurus keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi Danang sudah menyewa mobil 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali ditempat kami dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat Danang datang dan menyewa mobil saksi melihat Terdakwa ikut datang ke tempat kami;
- Bahwa baik saksi Danang ataupun Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa saat menyewa tidak memberikan DP (*Down Payment*), saksi percaya karena saksi Danang menyerahkan KTP sebagai jaminan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada bersama dengan saksi Danang karena setiap pembayaran sewa mobil yang membayar adalah Terdakwa dan menyewa selalu atas nama saksi Danang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat dikawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah mengantar sabu pesanan Fajar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Terdakwa dihubungi oleh Fajar anggota Polres Bojonegoro untuk mengantarkan sabu dan atas pesanan Fajar tersebut Terdakwa mencari sabu, selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Rosi alias Ultramen Cosmos yang berada di Lapas Madiun dengan cara menghubungi Rosi pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rosi sudah sejak tahun 2004, dikenalkan oleh Fauzi, selanjutnya setelah mendapatkan perintah dari Rosi untuk mengambil sabu-sabu di Mojoketo, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Danang menuju ke Mojokerto dengan mengendarai mobil Avansa, setelah sampai di Baypas Mojokerto lalu berhenti di depan Alfamart dan menghubungi Rosi, menyampaikan kalau nanti ada orang yang datang menghantar sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian di pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan cara ditimbang dan dari 7 (tujuh) paket tersebut kemudian di berikan kepada para pemesan dengan cara di ranjau diantaranya yaitu dipertigaan Saradan Madiun, dipinggir jalan bawah jembatan kecil samping lapangan Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, di dalam bak sampah utara terminal Maospati Kabupaten Magetan, dibawah rambu penyeberangan jalan utara terminal Maospati Kabupaten Magetan, dibawah tugu perbatasan Ngawi Magetan dan sisanya dibawa Saksi Danang Eka Saputra;
- Bahwa besoknya, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dan Saksi Danang dihubungi oleh Rozi untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu di Saradan Kabupaten

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Madiun, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan menjemput Saksi Danang dan mengajaknya keluar sekalian mengantarkan paket sabu di SMPN 2 Saradan 1 (satu) bungkus klip kecil seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di bawah tulisan SMPN 2 Saradan Kabupaten Madiun;

- Bahwa pada saat itu sedang hujan di depan SMPN 2 Saradan Kabupaten Madiun kami menggunakan bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa yang menyiapkan alatnya, kemudian digunakan bergantian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Danang dan Saksi Retno selanjutnya menuju Ngraho Kabupaten Bojonegoro karena janji ketemuan dengan Saksi Fajar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak hafal daerah Bojonegoro, jadi Terdakwa meminta Saksi Fajar untuk sharelock, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Danang dan Saksi Retno di depan Alfamart dekat SPBU Kecamatan Padangan, kemudian Terdakwa balik lagi ke arah SPBU untuk mengantar pesanan Saksi Fajar saat tiba di SPBU ditangkap oleh Satreskrim Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap antar narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi: 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y51 warna biru dengan No. simcard 0889-02862500, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT No.Pol terpasang N-1140-BQ beserta STNK

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



dan kunci kontak, 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05503/NNF/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. Sapto Sri Suhartomo, Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S, Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil sebagai berikut : BB-05503/NNF/2021 berupa serbuk kristal seberat netto 4,807 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 175/VI/2021/Rumkit tanggal 23 Juni 2021 yang telah mengambil darah dan urine terhadap terdakwa Titis Setyo Pambudi dengan menggunakan alat tes Multi Drug Screen Test dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro Nomor: 99/12.23.00/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan hasil timbangan berat kotor 7,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Regan Junevin dan Saksi Andri Isnarendra yang merupakan tim polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat dikawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena informasi dari Saksi Fajar yang melakukan UCB (*Under Cover Buy*);
- Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi: 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y51 warna biru dengan No. simcard 0889-02862500, 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT No.Pol terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Rosi alias Ultramen Cosmos (DPO) dimana Terdakwa bersama Saksi Danang Eka Saputra disuruh Rosi untuk mengambil sabu seberat 50 (lima puluh) gram di daerah Mojokerto, sabu tersebut kemudian dipecah dan dimasukkan kedalam kantong plastik kecil oleh Danang, kemudian atas perintah Rosi sabu diletakkan/diranjau sesuai petunjuk Rosi, hingga terkirim sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan Terdakwa diupah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metampetamina dan hasil laboratorium barang bukti positif mengandung metampetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti sabu yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro didapatkan berat kotor 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*”

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Regan Junevin, Saksi Andri Isnarendra dan Saksi Fajar yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Regan Junevin dan Saksi Andri Isnarendra yang merupakan tim polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat dikawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena informasi dari Saksi Fajar;

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut, 1 (satu) unit Satnarkoba melakukan UCB (*Under Cover Buy*) dengan Saksi Fajar, setelah Saksi Fajar berhasil melakukan *Under Cover Buy* kemudian berpura-pura memesan sabu dan melakukan janji untuk melakukan transaksi, lalu Saksi Fajar melalui pesan Whatsapp menyatakan pesanan sudah dikirim dalam perjalanan dan untuk menemui di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi: 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y51 warna biru dengan No. simcard 0889-02862500, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT No.Pol terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ke Bojonegoro bersama Saksi Danang Eka Saputra (dalam berkas terpisah) dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Saksi Retno Widowati (dalam berkas terpisah) yang ditinggal di depan Alfamart Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat awalnya karena temannya yang bernama Saksi Danang Eka Saputra di telpon oleh orang yang bernama Rosi alias Ultramen Cosmos (DPO) untuk mengambil sabu kemudian Saksi Danang menghubungi dan menjemput Terdakwa dengan mengendai mobil Avanza warna putih sewaan di daerah Kabupaten Mojokerto dan dalam perjalanan Terdakwa dihubungi Rosi untuk menunggu di bypass daerah Krian Mojokerto dan akan ada seseorang yang menghubunginya lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk bergeser ke suatu tempat di daerah Mojokerto selanjutnya menyuruh Saksi Danang untuk turun dari mobil dan mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Rosi menyuruh Terdakwa dan Saksi Danang untuk memecah dan memasukkan dalam kantong plastik kecil lalu oleh Saksi Danang narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi kecil dan mengantarkan ke pembeli;

Menimbang, bahwa pesanan pertama dikirim/diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di bawah tanda arah petunjuk pertigaan Saradan Kabupaten Madiun (Ranjau), kedua dipinggir jalan bawah jembatan samping lapangan Kecamatan Nglames Madiun, ketiga didalam bak sampah di utara terminal Maospati Kabupaten Magetan, keempat di bawah rambu tanda penyebrangan jalan utara terminal Maospati Madiun, kelima di perbatasan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan, keenam di dekat Exi Tol arah Kota Caruban Madiun dibawah rambu sebelum Alfamart dan ketujuh didepan SMPN 2 Saradan Madiun samping patok jalan;

Menimbang, bahwa sebelum mengirim sabu ke Fajar di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Danang dan Saksi Retno di dalam mobil depan Pemkab Caruban Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa, Saksi Danang dan Saksi Retno Widowati langsung menuju ke Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sesuai perjanjian sewaktu Saksi Fajar memesan sabu, namun karena Terdakwa tidak hafal

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



dengan wilayah Kabupaten Bojonegoro sehingga Saksi Fajar saat itu menghubungi Terdakwa dan memberikan lokasinya melalui Gogle Maps (*Share Loc*) yaitu di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di depan Alfamard dekat SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menurunkan Saksi Danang dan Saksi Retno Widowati dengan tujuan supaya mereka berdua tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Fajar, dan balik arah menuju ke SPBU dengan tujuan langsung menemui Saksi Fajar, disaat Terdakwa masuk ke dalam SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa total sabu yang sudah dikirim sebanyak 45 (empat puluh lima) gram sedangkan sisanya yang ditemukan di Terdakwa setelah digunakan bersama dan setelah dilakukan penimbangan di PT Penggadaian Bojonegoro : sisa dalam pipet kaca setelah dihisap 1,96 gram, 1 (satu) bungkus klip kecil berisi 0,30 gram, 1 (satu) bungkus klip kecil berisi 0,32 gram dan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi 0,5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Danang mendapat upah uang dari Rosi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05503/NNF/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. Sapto Sri Suhartomo, Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S, Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil sebagai berikut : BB-05503/NNF/2021 berupa serbuk kristal seberat netto 4,807 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 175/VI/2021/Rumkit tanggal 23 Juni 2021 yang telah mengambil darah dan urine terhadap terdakwa Titis Setyo Pambudi dengan menggunakan alat tes Multi Drug Screen Test dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine serta Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Cabang Bojonegoro Nomor: 99/12.23.00/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan hasil timbangan berat kotor 7,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan sabu dari Rosi (DPO) untuk mengantarkan sabu atas perintah Rosi dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjualnya sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dari rangkaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat adanya fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Danang atas suruhan Rosi (DPO) menjadi perantara jual beli sabu atau meranjau dengan cara Saksi Danang meminjam mobil kemudian mengambil, memecahnya menjadi kecil kemudian mengantarkan/meranjau sabu sesuai arahan dari Rosi, dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Fajar, unit Satnarkoba Bojonegoro melakukan UCB (*Under Cover Buy*) dengan Saksi Fajar hingga akhirnya Terdakwa, Saksi Danang dan Saksi Retno ditangkap, dengan melihat peran perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



sesuai dengan pengertian unsur ini sebagaimana diatas, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mengingat bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut bahwa apabila diperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah memohon untuk diringankan hukumannya, begitu juga permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan Pertama maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



adilnya yang besarannya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa adalah seorang polisi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi: 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y51 warna biru dengan No. simcard 0889-02862500, 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT No.Pol terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik rental Andy's Trans Nusa di Jalan Kartini Nomor 19 Ngawi maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Gatut Widyatmoko Bin Parno Wiryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;
 2. 1 (satu) buah celana pendek merk M-Gone warna biru dongker yang berisi: 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;
 3. 1 (satu) buah botol bekas merk Yakult warna putih yang berisi : 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
 5. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 6. Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merk Cheers;
 7. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.



8. 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y51 warna biru dengan No. simcard 0889-02862500;

9. 1 (satu) buah kotak merk Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT No.Pol terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Gatut Widyatmoko Bin Parno Wiryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Nalfrijhon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Victorman T. Mendrofa, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn.